



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 56-K / PM.II-09 / AU / III / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rixy Rjen.
Pangkat / NRP : Prada / 61819503548028.
Jabatan : Ta Pusklat Paskhas.
Kesatuan : Pusklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Singapura, 3 Maret 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Remaja Ba/Ta Pusklat Paskhas.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Satpomau Sulaiman Nomor POM-401/A/IDIK-02/II/2020/SLM tanggal 24 Januari 2020 atas nama Serma Rixy Rjen.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusklat Paskhas selaku Papera Nomor Kep/6/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AU/II-08/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 56-K/PM II-09/AU/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 56-K/PM II-09/AU/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera 56-K/PM II-09/AU/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AU/II-08/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa sesuai jawaban surat dari Danpusdiklat Paskhas yang pertama Nomor : B/509/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan jawaban yang kedua dari Danpusdiklat Paskhas Nomor : B/620/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Rixy Rjen tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AU/II-08/VI/2019 tanggal 12 Maret 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/709/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan Surat Kaotmil

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08 Bandung yang kedua Nomor B/814/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020, namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari dari Danpusdiklat Paskhas yang pertama Nomor : B/509/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan jawaban yang kedua dari Danpusdiklat Paskhas Nomor : B/620/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Rixy Rjen NRP 61819503548028 Ra Pusdiklat Paskhas tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara inabsentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara inabsentia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi inabsentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 di Ma Pusdiklat Paskhas, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A-74 tahun 2018 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdiklat Paskhas sebagai Ta Puskilat Paskhas dengan pangkat Prada NRP 61819503548028.
- b. Bahwa pada saat pelaksanaan apel pagi hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Terdakwa tidak hadir, tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Mess Remaja Ba/Ta Pusdiklat Paskhas dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa baik di wilayah Kabupaten maupun Kota Bandung, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat surat DPO Nomor : R/64/XI/2019 tanggal 13 November 2019 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui alasan dan tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-407b/A/IDIK-02/II/2020/SLM.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sigit Widodo.
Pangkat/NRP : Serka / 520462.
Jabatan : Ba Adminu Subsiosplat Disops.
Kesatuan : Pusdiklat Paskhas.

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 05 Mei 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Harvard I Cimariuk Komplek Lanud Sulaiman.

Saksi yang tidak hadir dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2019 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 sepengetahuan Saksi pada saat apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kesatuan memerintahkan Staf Intel Pam Pusdiklat Paskhas untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi pernah melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin selama 8 (delapan) hari tetapi waktunya Saksi lupa.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun kedinasan dan tidak diketahui keberadaan serta kegiatannya.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap : Aziz Bimaviroli.
Pangkat, NRP : Prada / 61819704547961.
Jabatan/Pekerjaan : Ta Pusdiklat Paskhas.
Kesatuan/Instansi : Pusdiklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 26 April 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Pusdiklat Lanud Sulaiman

Saksi yang tidak hadir dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal tahun 2018 dalam hubungan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi mengantar Kadispers Pusdiklat Paskhas ke Bogor dan pulang lagi dari Bogor pada tanggal 8 Agustus 2019, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sambil membawa tas gendong pergi meninggalkan mess sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana lagi" dan dijawab Terdakwa " mau mengantar lagi Kadispers ke Jakarta" selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Kadispers Pusdiklat Paskhas menelpon Saksi menanyakan Terdakwa lalu Saksi menjawab "siap saya carikan dan sampaikan untuk datang ke rumah Kadispers di Blok F Lanud Sulaiman" setelah itu Saksi berusaha menelpon HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Saksi menghubungi WhatsApp Terdakwa namun sudah tidak bisa karena sudah di blokir Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan dan tidak diketahui sampai sekarang keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tempat Terdakwa melaksanakan tugasnya sehingga menjadi perkara ini, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditor Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A-74 tahun 2018 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdiklat Paskhas sebagai Ta Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Prada NRP 61819503548028.
2. Bahwa benar pada saat pelaksanaan apel pagi hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Terdakwa tidak hadir, tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi mengantar Kadispers Pusdiklat Paskhas ke Bogor dan pulang lagi dari Bogor pada tanggal 8 Agustus 2019, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sambil membawa tas gendong pergi meninggalkan Mess sehingga Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "mau kemana lagi" dan dijawab Terdakwa " mau mengantar lagi Kadispers ke Jakarta" selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Kadispers Pusdiklat Paskhas menelpon Saksi-2 menanyakan Terdakwa lalu Saksi-2 menjawab "siapa saya carikan dan sampaikan untuk datang ke rumah Kadispers di Blok F Lanud Sulaiman" setelah itu Saksi-2 berusaha menelpon HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Saksi-2 menghubungi WhatsApp Terdakwa namun sudah tidak bisa karena sudah di blokir Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Mess Remaja Ba/Ta Pusdiklat Paskhas dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa baik di wilayah Kabupaten maupun Kota Bandung, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Pihak Kesatuan membuat surat DPO Nomor : R/64/XI/2019 tanggal 13 November 2019 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui alasan dan tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi pernah tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 8 (delapan) hari.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-407b/A/IDIK-02/II/2020/SLM.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris milik Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer dalam putusan.

2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa di samping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A-74 tahun 2018 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Pusdiklat Paskhas sebagai Ta Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Prada NRP 61819503548028.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Pusdiklat Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/6/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AU yang masih berdinas aktif di Pusdiklat Paskhas dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “karena salahnya atau dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POM-407b/A/IDIK-02/II/2020/SLM
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Pusdiklat Paskhas dan mendatangi rumah Terdakwa serta ke tempat-tempat yang biasa disingahi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan hasilnya nihil.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan dinas tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Sulaiman atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit atau sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Sulaiman selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI-AU dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan karena Terdakwa selama persidangan tidak pernah hadir.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AU.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketemukan lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kesiapsiagaan. Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa serta menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rixy Rjen, Prada NRP 61819503548028, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Tjetjep Janu Setiawan, SH Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ujang Taryana, S.H., MH
Mayor Chk NRP 636558

Surya Saputra, S.H., MH
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)